

Konsep Regulasi Dan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Michael Vernando Sirait¹, Gunardi Lie²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

email : michael.205230162@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

email: gunardi@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Taxes play an important role as the main tool in supporting national development and improving people's lives. The implementation of good tax laws and collection mechanisms will have a direct effect on the efficacy of state revenue collection and the distribution of benefits to the community. Taxes have a strategic function in supporting national development and people's welfare. As the backbone of state revenue, funds from taxes are utilized to finance essential sectors such as education, health services, infrastructure, social security, and other fields. This research attempts to assess the efficacy fairness of the tax collection system in Indonesia in supporting the improvement of public welfare. Furthermore, this research also examines the challenges faced in the tax collection process, and offers suggestions to the national tax system. The purpose of this study is to investigate the function of applying tax law and the tax collection system in Indonesia in supporting the welfare of the community, as well as to reveal the various obstacles that arise in the implementation process. The normative juridical method used in this study focuses on analyzing concepts, principles, norms, and applicable legal provisions. Despite the fact that there are still numerous obstacles in the way of the law and tax collection, continuous improvement and a more inclusive and participatory approach can encourage an increase in the contribution of taxes to development and community welfare. Therefore, synergy between the government, society, and legal institutions is needed to create a fair, transparent, and welfare-oriented tax system so that it can truly contribute to the welfare of society equally.

Keywords: tax law, tax collection, community welfare, tax compliance

ABSTRAK

Pajak berperan penting sebagai alat utama dalam mendukung perkembangan nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerapan hukum pajak dan mekanisme pemungutan yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas pengumpulan penerimaan negara serta distribusi manfaatnya kepada masyarakat.

Pajak berfungsi strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sebagai tulang punggung penerimaan negara, dana dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial, serta bidang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran penerapan hukum perpajakan dan sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mengungkap berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapannya. Penelitian ini memakainpendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap konsep, asas, norma, serta ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi hukum dan pemungutan pajak, perbaikan yang berkelanjutan serta pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dapat mendorong peningkatan kontribusi pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama agar dapat benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kata Kunci: Hukum Pajak, Pemungutan Pajak, Kesejahteraan Masyarakat, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Ideologi Pancasila dan Konstitusi 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui secara hukum dan telah menunjukkan kemajuan pembangunan nasional melalui sinergi antara pemerintah dan rakyat, sejalan dengan prinsip-prinsip yang termasuk dalam Pembuka Konstitusi 1945, adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.¹

Pajak memegang peranan krusial dalam menopang mengambil bagian dari negara-negara yang signifikan dalam membiayai pembangunan. Guna membangun negara, dibutuhkan sumber dana yang andal dan mencukupi, terutama di era modern yang menuntut ketersediaan modal.² Pajak berperan sebagai fondasi keuangan negara dan menjadi alat penting untuk menunjang pembangunan. Tanpa pajak, pembiayaan program-program publik yang menyentuh kebutuhan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

² Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindon Persada

masyarakat akan terhambat. Oleh karena itu, pajak tak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga berfungsi untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam negara kesejahteraan, pajak dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya.

Dalam praktiknya, hukum pajak di Indonesia terus berubah dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah melalui berbagai undang-undang perpajakan seperti UU HPP, berupaya menciptakan sistem pajak yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Hal tersebut dilaksanakan agar penerimaan pajak tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga mampu mendistribusikan kembali kekayaan secara merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsep hukum pajak tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Konstitusi 1945, untuk mencapai kesejahteraan umum.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama dalam hal rendahnya kesadaran pajak, ketimpangan distribusi beban pajak, dan kompleksitas regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, hingga tahun 2021 hanya sekitar 9% penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan lebih dari 5 juta wajib pajak tercatat tidak melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.³ Selain itu, rasio pajak Indonesia stagnan pada kisaran 10–11% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 34%.⁴ Ketimpangan juga terlihat dari laporan Bank Dunia yang mencatat bahwa sekitar 77% kekayaan nasional dikuasai oleh 10% populasi terkaya, sementara kontribusi pajaknya masih belum proporsional.⁵

Permasalahan ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan implementasi hukum pajak, terutama dalam membangun sistem yang mencerminkan keadilan sosial dan efisiensi fiskal. Reformasi hukum perpajakan seharusnya tidak hanya menargetkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem melalui penyederhanaan regulasi, edukasi pajak sejak dini, serta penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan pajak yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai reformasi baik dari sisi regulasi maupun sistem pemungutannya. UU No. 16 Tahun 2009 menyebut pajak sebagai kewajiban memaksa bagi individu atau badan, tanpa pembayaran

³ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 57

⁴ OECD, *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023*, <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-asia-pacific.htm>

⁵ World Bank, *Indonesia's Rising Divide*, 2015, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/318001467991974540/indonesia-s-rising-divide-overview> diakses pada tanggal 16 Juni 2025

langsung, yang digunakan untuk menyediakan kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.⁶ Pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan pajak melalui modernisasi administrasi, pembaruan regulasi, dan penguatan kelembagaan DJP. Contohnya termasuk penerapan core tax system, pengesahan UU HPP Tahun 2021, serta penggunaan sistem digital seperti e-Faktur, e-Filing, dan e-Billing untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Meskipun demikian, berbagai permasalahan masih kerap ditemui dalam implementasi hukum pajak di lapangan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak, masih adanya praktik penghindaran dan pengelakan pajak, ketimpangan beban pajak antara kelompok masyarakat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak menjadi tantangan serius dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi adalah kesenjangan antara norma hukum perpajakan yang ideal dengan praktik implementasinya di lapangan. Banyak ketentuan perpajakan yang masih sulit dipahami oleh masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 25 dan 29 UU Pajak Penghasilan tentang angsuran dan pelunasan pajak, yang sering menimbulkan kebingungan, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Kompleksitas ini, ditambah dengan persepsi negatif terhadap institusi pajak, turut menurunkan tingkat kepatuhan dan partisipasi publik dalam mendukung sistem perpajakan yang adil. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi dan penguatan integritas kelembagaan menjadi langkah penting dalam reformasi perpajakan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum pajak dan mekanisme pemungutannya telah diimplementasikan secara efektif, serta bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, implementasi hukum pajak harus mampu menjamin keadilan fiskal, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan manfaat dari kontribusi pajak yang telah mereka berikan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan hukum pajak Indonesia dan sistem pemungutan pajak. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana efektivitas sistem yang berlaku saat ini, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun perilaku wajib pajak, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem perpajakan nasional ke depan. Oleh karena itu, hasil temuan ini diharapkan akan bermanfaat dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep dan dasar hukum pajak di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan implementasi pajak sebagai instrumen ekonomi negara ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana konsep dan dasar hukum pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan kedua, bagaimana pengaruh pemungutan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat serta implementasinya sebagai instrumen ekonomi negara.

Dalam menerapkan metode ini, peneliti akan menelusuri ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan fiskal dan tujuan pembangunan nasional. Peneliti juga akan mengaitkan norma-norma tersebut dengan teori-teori hukum dari para pakar, seperti pandangan Soerjono Soekanto, serta menggali literatur yang relevan untuk mengkaji efektivitas regulasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk menyusun kerangka argumentatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan hukum pajak yang lebih adaptif dan pro-kesejahteraan.⁷

Penelitian hukum normatif berpusat pada penyelidikan konsep, asas, aturan dan ketentuan hukum. Pendekatan ini tidak secara langsung mengatur perilaku individu, melainkan lebih menyoroti bagaimana hukum diimplementasikan atau dijalankan

oleh lembaga-lembaga hukum maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam penelitian hukum normatif, sistem norma memiliki peran yang sangat vital. Sistem norma ini mencakup keseluruhan aturan hukum yang bersifat normatif, yang merefleksikan nilai-nilai ideal tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak secara etis dan bijaksana.

Selain itu, penelitian hukum normatif merupakan studi terhadap struktur hierarkis objek-objek hukum berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap sistem hukum tertentu, dengan tujuan untuk menyusun argumentasi atau kesimpulan hukum dalam bentuk peraturan, ataupun untuk menegaskan bahwa suatu dasar

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

hukum tertentu harus ditopang oleh analisis atas peraturan perundang-undangan yang relevan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep serta Dasar Hukum Pajak yang ada di Indonesia

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban masyarakat untuk negara yang diatur oleh undang-undang, di mana pembayarannya tidak disertai dengan balasan langsung bagi wajib pajak. Pendapatan negara dari pajak digunakan untuk menu tup berbagai pengeluaran demi kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Sebagai komponen utama dalam sistem keuangan negara, pajak memiliki peran penting dalam membiayai sektor-sektor vital seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program jaminan sosial. Negara bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan kehidupan rakyatnya selama menjalankan pemerintahan.⁹ Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.¹⁰

Konsep dan dasar hukum pajak Indonesia didasarkan prinsip bahwa pajak adalah pembayaran yang diwajibkan oleh undang-undang kepada rakyat dan digunakan untuk membiayai anggaran negara untuk kepentingan umum. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber penerimaan. Pemungutan pajak diatur secara eksplisit dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan ini merupakan dasar bagi seluruh peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pajak.

Sistem pajak Indonesia diatur lebih lanjut oleh beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Perubahan dan harmonisasi ketentuan perpajakan terus dilakukan, yang paling baru ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, untuk pungutan seperti bea masuk dan cukai, Indonesia juga memberlakukan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Seluruh ketentuan tersebut dilandaskan pada asas-asas perpajakan seperti asas keadilan,

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal. 52-53.

⁹ http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_45_a_linea_ke_4_republik_indonesia_ilmu_pendidikan_pmp_dan_ppkn

¹⁰ Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945

asas kepastian hukum, asas kemudahan administrasi, dan asas efisiensi. Dengan demikian, sistem perpajakan di Indonesia tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga dirancang agar adil, transparan, dan efisien demi menunjang pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian diubah oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

2. Fungsi Pajak dalam Konteks Indonesia

Khususnya di Indonesia, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan nasional dan bernegara. Sebagai negara yang berprinsip pada demokrasi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pajak menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Secara umum, fungsi pajak dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak melakukan fungsi utamanya, yaitu mengumpulkan uang untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹¹ Pajak di Indonesia menyumbang lebih dari 70% dari pendapatan negara. Dana pajak digunakan untuk membangun berbagai sektor penting seperti :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Infrastruktur (jalan, jembatan, transportasi)
- d. Program bantuan sosial
- e. Pertahanan dan keamanan negara

Dengan kata lain, tanpa pajak, negara tidak akan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan perpajakan untuk:

- a. Mengendalikan inflasi atau deflasi
- b. Mendorong investasi di sektor-sektor tertentu melalui insentif atau pembebasan pajak (tax holiday, tax allowance)
- c. Melindungi industri dalam negeri melalui pengenaan tarif pajak atas barang impor
- d. Mengatur konsumsi barang-barang tertentu, misalnya dengan mengenakan pajak tinggi pada barang mewah atau rokok

Dengan fungsi ini, pajak menjadi alat pemerintah untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

¹¹ Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 1985, h. 4.

3. Fungsi Distribusi (Pemerataan Pendapatan)

Dalam konteks keadilan sosial, pajak memiliki fungsi untuk mendistribusikan kembali pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan yang ekstrem. Melalui sistem pajak progresif, masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi dikenai pajak lebih besar, sedangkan yang berpenghasilan rendah mendapatkan pembebasan atau pengurangan pajak. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk:

- a. Subsidi
- b. Bantuan langsung tunai
- c. Program perlindungan sosial lainnya

Fungsi ini sangat penting dalam rangka mencapai cita-cita negara untuk mewujudkan keadilan sosial secara keseluruhan bagi seluruh penduduk Indonesia.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga digunakan untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi tinggi atau krisis ekonomi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengurangi gejolak tersebut. Misalnya:

- a. Dalam situasi inflasi, pajak dapat dinaikkan untuk mengurangi daya beli masyarakat
- b. Pajak dapat diturunkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi dalam situasi resesi

Dengan begitu, pajak dapat membantu menstabilkan harga, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca negara.

Dalam konteks Indonesia, Pajak tidak hanya menghasilkan uang untuk negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur ekonomi, memastikan keseimbangan pendapatan, dan menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, peran masyarakat pajak sangat penting agar negara dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan bersama.

5. Dasar Hukum Pajak di Indonesia

- a. Ketentuan mengenai Pasal 23A tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tertinggi yang menjadi landasan hukum sistem perpajakan di Indonesia tercantum dalam konstitusi, yang menyatakan:

"Pemungutan pajak serta kontribusi wajib lainnya yang ditujukan untuk kepentingan negara harus diatur melalui undang-undang."

Maknanya, hanya dapat membayar pajak jika diatur dalam undang-undang, sehingga menjamin kepastian hukum dan melindungi hak wajib pajak.

- b. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan

Beragam jenis pajak di Indonesia memiliki regulasi tersendiri yang diatur dalam undang-undang khusus, di antaranya:

- a) UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan):
Merujuk pada UU No. 6 Tahun 1983 yang terakhir direvisi melalui UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP), aturan ini mencakup hak dan kewajiban perpajakan, proses administrasi, pemeriksaan, sanksi, penagihan, hingga prosedur keberatan.
- b) UU Pajak Penghasilan (PPh): UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diperbarui dengan UU No. 36 Tahun 2008 mengatur ketentuan perpajakan atas pendapatan yang diperoleh baik oleh perseorangan maupun badan usaha.
- c) UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Ketentuan mengenai pungutan atas konsumsi barang dan jasa tertentu diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbarui melalui UU No. 42 Tahun 2009.
- d) UU Cukai: UU No. 39 Tahun 2007 mengatur pungutan atas barang khusus seperti rokok dan minuman beralkohol yang penggunaannya perlu diawasi.
- e) UU Bea Meterai: Ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 2020, mengatur pungutan atas dokumen resmi tertentu.
- f) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD): Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, mengatur jenis pajak, mekanisme pemungutan, serta hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang pernah disampaikan oleh Adam Smith.

1. Prinsip Keadilan (Equity): Pajak dikenakan secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi setiap wajib pajak.
2. Prinsip Kepastian (Certainty): Pengenaan pajak harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
3. Prinsip Kemudahan (Convenience): Proses pembayaran pajak harus dirancang seefisien dan semudah mungkin bagi masyarakat.
4. Prinsip Efisiensi (Economy): Biaya pengelolaan pemungutan pajak harus rendah sehingga tidak mengurangi manfaat fiskal yang diperoleh negara.

Secara teoritis, landasan hukum pajak di Indonesia—yakni Pasal 23A UUD 1945 bersama implementasi UU KUP, UU PPh, dan UU PPN—seharusnya menjamin legalitas, kepastian, dan keadilan fiskal. Namun dalam praktik tampak terdapat gap normatif dan regulasi yang tumpang tindih. Misalnya, Pasal 8 Ayat (4) UU KUP menyebutkan pembetulan SPT dapat dilakukan selama belum terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP), sementara PP No. 74/2011 Pasal 8 Ayat (1) menetapkan

batasan yang lebih ketat, hanya sebelum penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)—mengakibatkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, penerapan sistem self-assessment (UU KUP) memberdayakan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang, namun tidak diimbangi dengan perlindungan hukum memadai atau pengawasan yang proaktif, sehingga menyebabkan celah tax avoidance dan tax evasion.¹² Selain itu, harmonisasi antara UU pusat (KUP, PPh, PPN) dan regulasi daerah sering tertunda, sehingga menimbulkan potensi konflik dan ketidakjelasan kewenangan.¹³ Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi kritis dan revisi normatif untuk menghapus tumpang tindih, menyederhanakan ketentuan, dan memperkuat jaminan hak wajib pajak—sehingga sistem perpajakan dapat berjalan adil, efektif, dan sesuai tuntutan zaman.

Pengaruh pemungutan pajak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia

Pemungutan pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena salah satu sumber pendapatan utama negara adalah pajak yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan fasilitas umum, serta layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Melalui alokasi anggaran yang berasal dari penerimaan pajak, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, pemungutan pajak berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas harga. Sebagai contoh, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak tertentu untuk mendorong investasi atau meningkatkan daya beli masyarakat, serta menaikkan pajak terhadap barang-barang mewah guna mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong keadilan sosial. Pajak juga digunakan untuk mengatur sektor-sektor strategis dan menjaga keseimbangan fiskal negara. Oleh karena itu, implementasi pajak sebagai instrumen ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat pengendali dan pengarah kebijakan ekonomi nasional demi tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Meskipun pemerintah terus mengencarkan pembangunan infrastruktur, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal, khususnya dalam sektor perbaikan jalan. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2024, tercatat terdapat 62.435 kilometer jalan

¹² Misra dan Herlambang, “Self-Assessment Improvement Strategies,” *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Vol. 6 No. 1 (April 2021), hlm. 60

¹³ Nur Hakim, *Disertasi Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak*, 2022

rusak, termasuk 127.387 kilometer yang masuk kategori rusak berat.¹⁴ Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 31% jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berada dalam kondisi rusak atau rusak berat.¹⁵ Kerusakan ini lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan, yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat serta menurunnya aksesibilitas layanan publik. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan pemerintah dengan realisasi anggaran di lapangan. Hal ini juga menjadi refleksi bahwa pemanfaatan dana publik, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat, belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara merata. Oleh karena itu, perlu evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas alokasi anggaran infrastruktur dan penguatan pengawasan terhadap proyek jalan agar pembangunan benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Selain itu, sarana pendukung seperti jembatan juga belum memenuhi standar, sehingga mengganggu arus distribusi barang dan menyebabkan lonjakan harga. Meski anggaran pendidikan telah ditingkatkan hingga 20% dari APBN setiap tahunnya, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Dana BOS masih terbatas untuk warga berpenghasilan rendah, dan dukungan bagi guru honorer serta pendidik nonformal pun masih minim. Di bidang kesehatan, program Jamkesmas dengan anggaran US\$7,3 miliar telah membuka akses layanan bagi masyarakat yang sebelumnya enggan berobat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala dan belum berjalan optimal di lapangan.¹⁶

Untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak, beberapa syarat harus dipenuhi:

- a. Syarat Keadilan: Pemungutan pajak harus mencerminkan keadilan dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan atau penolakan dari masyarakat. Proses ini harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing individu, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Syarat Yuridis: Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang resmi dan berlaku. Hal ini termasuk pemberian hak kepada wajib pajak untuk menyampaikan keberatan atau banding terhadap proses pemungutan kepada otoritas yang berwenang, seperti kantor pajak yang bersangkutan.
- c. Syarat Ekonomis: Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk proses produksi dan distribusi, agar tidak merugikan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

¹⁴ Kementerian PUPR Republik Indonesia, *Data Kondisi Jalan Nasional Tahun 2024*, diakses dari <https://www.pu.go.id/berita/2024-data-jalan-rusak> (diakses 16 Juni 2025).

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Jalan 2021*, <https://www.bps.go.id/publication/2021/statistik-jalan.html> (diakses 16 Juni 2025).

¹⁶ Muhammad Yasid, Hang Bun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi*. Volume 2. Issue 1. (Januari) 2020.

- d. Syarat Finansial: Pengumpulan pajak perlu dilakukan secara efisien dan sejalan dengan perencanaan anggaran. Biaya yang dikeluarkan tidak boleh melampaui penerimaan pajak, agar memberikan keuntungan fiskal nyata bagi negara.
- e. Kekuatan Sistem Pemungutan: Sistem pemungutan pajak harus dibangun dengan kuat dan terpercaya agar dapat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya serta mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat.¹⁷

Implementasi Hukum Pajak Sebagai Instrumen Ekonomi Negara Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak, objek pajak, serta prosedur pemungutan dan penyelesaian sengketa pajak.¹⁸

Agar pajak benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan sistem perpajakan yang tidak hanya adil secara substansi, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Namun, pada kenyataannya, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administratif di lapangan. Misalnya, beberapa ketentuan dalam UU KUP dan UU PPN masih multitafsir, seperti pada mekanisme koreksi fiskal dan pengenaan sanksi administratif, yang sering menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak, terutama pelaku UMKM dan usaha digital yang kesulitan menyesuaikan dengan regulasi yang dinamis namun belum sepenuhnya tersosialisasikan.

Selain itu, masih rendahnya literasi perpajakan dan lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak menyebabkan potensi penerimaan negara tidak tercapai secara optimal. Hal ini berdampak pada terhambatnya pemerataan kesejahteraan, karena dana publik yang dikumpulkan dari pajak tidak cukup untuk menjangkau kebutuhan infrastruktur dan layanan sosial secara merata. Oleh karena itu, edukasi pajak yang menyeluruh, pembaruan sistem administrasi seperti digitalisasi layanan melalui e-filing dan e-billing, serta peningkatan kapasitas pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi elemen penting yang harus ditekankan dalam reformasi fiskal. Tanpa ketiga aspek ini—kepastian hukum, kesadaran masyarakat, dan pengawasan efektif—fungsi pajak sebagai pilar pembangunan dan keadilan sosial akan sulit terwujud secara maksimal

Hukum pajak terdiri dari dua bentuk utama: formal dan material. Hukum pajak material mengatur dasar pengenaan pajak, mulai dari syarat dan peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban pajak, penetapan subjek dan objek pajak, jumlah pajak terutang, hingga mekanisme penghapusannya. Selain itu, hukum ini juga mengatur hubungan antara Wajib Pajak dan negara.

Sebagai alat kebijakan ekonomi, pajak memegang peran penting dan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, karena negara sering menghadapi masalah

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008, hal. 2.

¹⁸ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 230.

kekurangan anggaran atau defisit fiskal, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menutupi kebutuhan tersebut, salah satunya dengan menambahkan pungutan pajak jangka pendek. Di sisi lain, pengalokasian anggaran negara terus diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional secara menyeluruh, memperkuat kinerja pemerintahan, serta memperbaiki efektivitas sistem hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2012, anggaran belanja pemerintah pusat difokuskan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, pelaksanaan program prioritas nasional, perlindungan sosial seperti Jamkesmas, peningkatan sektor ekonomi, serta penerapan anggaran berbasis kinerja yang menekankan pada pencapaian hasil nyata dari program-program kementerian dan lembaga negara:

1. Penguatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur;
2. Implementasi program klaster keempat yang mencakup enam program inti serta tiga fokus prioritas utama;
3. Implementasi program perlindungan sosial melalui layanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Jamkesmas);
4. Penambahan anggaran pada sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas nasional.
5. Pelaksanaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga difokuskan pada hasil dan dampak yang dapat diukur melalui pendekatan kinerja.

Implementasi pajak sebagai instrumen ekonomi juga tercermin dalam upaya distribusi pendapatan secara adil. Melalui sistem pajak progresif, pemerintah dapat menarik kontribusi lebih besar dari wajib pajak yang menghasilkan banyak uang, lalu mengalokasikannya kembali kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berdimensi fiskal, tetapi juga sosial, yaitu sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Namun, agar pajak benar-benar dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, perlu didukung oleh sistem perpajakan yang adil, kepastian hukum yang jelas, serta kesadaran dan konsistensi masyarakat terhadap kewajiban pajak. Tanpa hal-hal tersebut, potensi penerimaan negara tidak akan maksimal dan tujuan pemerataan kesejahteraan sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, edukasi pajak, pembaruan sistem administrasi, serta pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk mengoptimalkan fungsi pajak dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Pajak Indonesia adalah kewajiban yang diatur undang-undang yang digunakan untuk kepentingan umum dan dipaksa tanpa imbalan langsung. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 yang mewajibkan pengaturan pajak melalui perundang-undangan. Ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan Indonesia. Penerapan pajak diatur

melalui berbagai regulasi, termasuk UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan peraturan pelaksanaannya. Sistem ini mendukung prinsip keadilan, kepastian, efisiensi, dan kemudahan bagi wajib pajak. Prinsip-prinsip dasar perpajakan seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan administrasi telah menjadi pijakan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pajak di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengawasan. Namun, meskipun kerangka hukum telah cukup lengkap, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti reformasi sistem perpajakan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan dan digitalisasi administrasi pajak, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan transparan agar sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pajak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena menjadi sumber utama pendanaan negara untuk mendukung pembangunan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta jaminan sosial. Melalui pajak, negara dapat melakukan redistribusi pendapatan sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat. Pajak memungkinkan negara untuk memberikan insentif kepada sektor-sektor strategis, mengendalikan inflasi, serta mendorong investasi dan konsumsi yang berkelanjutan. Karena itu, penerapan pajak yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan manfaatnya dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Saran

Melalui kajian tentang konsep serta dasar hukum pajak di Indonesia, disarankan agar pemerintah terus memperkuat sistem perpajakan dengan memperbarui regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional harus ditingkatkan, guna membangun kesadaran dan kepatuhan sukarela. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan sangat diperlukan agar sistem perpajakan dapat berjalan optimal. Partisipasi aktif masyarakat juga harus didorong, baik dalam memberikan masukan terhadap kebijakan perpajakan maupun dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan benar-benar mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan pengaruh pemungutan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat dan perannya sebagai instrumen ekonomi negara, disarankan agar pemerintah terus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan melalui reformasi regulasi yang mendukung prinsip keadilan, kesederhanaan, dan transparansi. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional harus diperluas agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat tumbuh secara sukarela. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital yang mendorong efisiensi dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal yang tanggap terhadap perubahan ekonomi, sehingga pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perpajakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam artikel ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi berarti dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerja sama dari mereka, artikel ini tidak akan terwujud. Terima kasih juga kami haturkan kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi selama berlangsungnya penelitian.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Setiap kontribusi dan keterlibatan sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyusunan artikel ini. Kami menghargai kerja sama yang telah terjalin dan berharap tulisan ini mampu menambah wawasan pembaca tentang keberagaman di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindon Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Cv Andy Offset, 2008, Hal. 2.
- Munawir S, Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1985, H. 4. Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Jakarta: Fh Uii Press, 2008, Hal. 230.
- Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 1985.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 124-139

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42342>**Jurnal**

Muhammad Yasid, Hang Bun, Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. Volume 2. Issue 1. (Januari) 2020.

http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_4_5_alinea_ke_4_republik_indonesia_ilmu_pendidikan_pmp_dan_ppkn

Nur Hakim, Disertasi Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak, 2022

Misra dan Herlambang, "Self Assessment Improvement Strategies," Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Vol. 6 No. 1 (April 2021), hlm. 60

Undang - Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Website

Badan Pusat Statistik, *Statistik Jalan 2021*, <https://www.bps.go.id/publication/2021/statistik-jalan.html> (diakses 16 Juni 2025).

Kementerian PUPR Republik Indonesia, Data Kondisi Jalan Nasional Tahun 2024, diakses dari <https://www.pu.go.id/berita/2024-data-jalan-rusak> (diakses 16 Juni 2025).

World Bank, *Indonesia's Rising Divide*, 2015, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/318001467991974540/indonesia-s-rising-divide-overview> diakses pada tanggal 16 Juni 2025

OECD, *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023*, <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-asia-pacific.htm>

World Bank, *Indonesia's Rising Divide*, 2015

Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan 2021, hlm. 57